

TINDAKAN ORANG TUA MELAKUKAN SUNAT PADA ANAK PEREMPUAN DI KELURAHAN UKUI KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN

Oleh : Safitri

safitri1356@student.unri.ac.id

Dosen Pembimbing : Dra. Risdayati, M.Si

risdayati@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km, 12,5 Simpang Baru
Pekanbaru 28293, Telp/ Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Salah satu masyarakat yang masih mempraktekkan sunat perempuan adalah masyarakat Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Adanya sunat perempuan merupakan suatu bentuk anggapan yang berlaku di masyarakat sebagai suatu kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan karena merupakan salah satu dari perintah agama khususnya pada agama islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa masyarakat di Kelurahan Ukui melaksanakan sunat perempuan dan untuk melihat proses pelaksanaan sunat perempuan di kelurahan ukui. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. penulis membahas penelitian ini dengan menggunakan teori Struktural Fungsional (AGIL) Talcott Parsons. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua di Kelurahan Ukui seluruhnya masih melaksanakan sunat pada anak perempuan dan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Sunat perempuan dilakukan untuk menjaga kebersihan alat kelamin dan pelaksanaannya lebih kepada ajaran-ajaran agama. Proses pelaksanaan sunat perempuan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap sesudah pelaksanaan sunat perempuan. Proses pelaksanaan sunat perempuan dilakukan oleh bidan dan pelaksanaannya dilakukan secara sederhana saja.

Kata kunci: Tindakan Orang Tua, Sunat Perempuan

***ACTIONS OF PARENTS PERFORMING CHILDREN CIRCUMCISION IN UKUI
KELURAHAN, UKUI DISTRICT, PELALAWAN REGENCY***

By : Safitri

safitri1346@student.unri.ac.id

Supervisor : Dra. Ridayati, M.Si

ridayati@lecturer.unri.ac.id

Department Of Sociology

Faculty of Social and Political Sciences,

Universitas Riau

Campus Bina Widya, Jalan H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru,

Pekanbaru 28293, Phone/Fax 0761-63277

ABSTRACT

One of the people who still practice female circumcision is the Ukui Village community, Ukui District, Pelalawan Regency. The existence of female circumcision is a form of assumption that applies in society as a habit that cannot be abandoned because it is one of the religious orders, especially in Islam. This study aims to find out why people in Ukui Village still carry out female circumcision and how the process of implementing female circumcision in Ukui Village is. This study uses a qualitative method and uses a purposive sampling technique. Collecting data using observation, interviews, and documentation. The author discusses this research using Talcott Parsons' Structural Functional Theory (AGIL). The results of this study indicate that all parents in Ukui Village still carry out circumcision on girls and have become part of community life. Female circumcision is carried out to maintain the cleanliness of the genitals and its implementation is more based on religious teachings. The process of implementing female circumcision is carried out in three stages, namely the preparation stage, the implementation stage, and the post-female stage. The process of implementing female circumcision is carried out by midwives and its implementation is carried out simply.

Keywords: Parental Action, Female Circumcisio

PENDAHULUAN

Sunat perempuan merupakan suatu fenomena pada masyarakat Indonesia yang telah dilaksanakan sejak berabad-abad tahun yang lalu dan bahkan sudah begitu berurat dan berakar pada masyarakat tertentu. Pada dasarnya praktek sunat perempuan atau disebut *Female Genital Mutilation* (FGM) adalah memotong sebagian atau seluruh *Clitoris* dan *Labia Minora* adalah memotong (Kementerian Pemberdayaan, 2006:1) (Tutung, 2010).

Praktik sunat perempuan di Indonesia dianggap melanggar HAM dan dipersamakan dengan *Female Genital Mutilation* (FGM). FGM atau *Female Genital Cutting* (FGC) atau *Female Circumcision* (FC) yang dikenal di dunia Internasional adalah prosedur atau tindakan yang ditujukan untuk menghilangkan sebagian atau seluruh organ genital luar dari wanita atas nama budaya, adat, agama atau alasan-alasan lain di luar alasan kesehatan dan kesembuhan. Perempuan yang mengalami FGM merasakan dampak berkepanjangan seperti kehilangan kepekaan yang berakibat kesakitan dalam aktivitas seksual. Dampak selama ini ditimbulkan FGM adalah infeksi vagina, disfungsi seksual, infeksi saluran kencing, sakit kronis, kemandulan, kista kulit, komplikasi saat melahirkan bahkan kematian.

Tujuan dari FGM adalah untuk mengurangi keagresifitas perempuan menghindarkan perempuan dari perbuatan zina atau menahan syahwat perempuan, dilakukan hal tersebut agar tidak banyak terjadi perbuatan zina. Yang dianggap zina merupakan penyebabnya dari pihak perempuan, disinilah letak kekerasan seksual. Jadi dianggap bahwa perempuan yang memiliki syahwat akan menjadi penyebab rusaknya dunia, maka dilakukanlah sunat perempuan untuk menahan syahwat tersebut.

Pada intinya kalangan ahli tidak mengenal sunat untuk bayi, balita maupun

perempuan dewasa dalam bentuk apapun. Praktek sunat perempuan yang berkembang adalah mengikuti tradisi masyarakat yang banyak diasumsikan sebagai bagian dari perintah syariat Islam. Tindakan medis dalam melayani permintaan masyarakat untuk untuk sunat perempuan adalah mengikuti peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1636, yaitu dengan teknik penggosokan atau hanya dengan teknik pengusapan bagian atas klitoris dengan tujuan untuk membersihkan. Teknik sunat secara simbolik ini dilakukan semata-mata untuk menghindari bahaya kerusakan jaringan-jaringan pada organ vital perempuan.(Ratna, 2019)

Masyarakat Indonesia khususnya umat Islam tidak terlepas dari pandangan keagamaan sebagai kaum mayoritas. Umat Islam di Indonesia sebagian besar meyakini sunat perempuan adalah bagian dari perintah syariat. Asumsi ini tertanam kuat hingga menjadi syarat tradisi dalam kehidupan berbangsa dan beragama.

Sunat perempuan yang dilakukan di Indonesia yaitu sangatlah berbeda lebih menurut ajaran-ajaran agama. Dan dilakukan oleh seseorang yang sudah ahli seperti tenaga medis, dukun bayi dan bidan. Sunat bagi laki-laki menurut agama Islma adalah wajib hukumnya beberapa daerah juga mengharuskan dan mewajibkan sunat bagi anak perempuan. Sampai saat ini sunat perempuan masih dilestarikan oleh masyarakat karena adanya keyakinan, ketundukan terhadap norma-norma dan adanya niat dari masyarakat untuk melaksanakan praktik sunat tersebut.

Sunat pada anak perempuan beberapa masyarakat percaya bahwa merupakan suatu tindakan perilaku pencegahan yang akan menekan anak perempuan tersebut setelah remaja maupun dewasa agar tidak terlalu mengekspresikan keinginannya seksualnya setelah menikah. Perempuan dinilai lebih baik bersikap positif terhadap suaminya

walaupun telah menikah. Konsep seksualitas selama ini tidak hanya menyangkut hubungan biologis tetapi juga menyangkut aspek sosial budaya di masyarakat. Terdapat konsep pantas maupun tidak pantas pada masyarakat. Dalam hal ini perempuan selalu di tempatkan pada posisi marginal harus bias mengontrol dan membatasi perilaku seksualnya sesuai dengan norma-norma sosial.

Sunat perempuan adalah sebuah bentuk tindak kekerasan sesual pada perempuan, pandangan bahwa perempuan disunat karna perempuan tidak bisa menahan seksual, dianggap bahwa perempuan yang memiliki syahwat akan menjadi penyebab utama rusaknya dunia jadi masyarakat melakukan ini agar agar menahan syahwat perempuan tidak banyak terjadi zina karena dianggap zina disebabkan oleh perempuan.

Salah satu masyarakat yang masih mempraktekkan sunat perempuan adalah masyarakat Kelurahan Ukui. Kelurahan Ukui berada di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Masyarakatnya berpegang teguh terhadap tradisi dan adat istiadat, salah satunya adalah tradisi sunat perempuan. Tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun temurun tersebut sampai sekarang masih terus dilakukan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Masyarakat Kelurahan Ukui menganggap bahwa sunat perempuan sama hukumnya dengan sunat laki-laki yaitu wajib untuk dilaksanakan, dan merupakan tradisi turun-temurun, kemudian bentuk dari pensucian atau kemuliaan. Warga mengatakan jika tidak sunat maka tidak islam. Adanya sunat perempuan merupakan suatu bentuk anggapan yang berlaku di masyarakat sebagai suatu kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan karena merupakan salah satu dari perintah agama khususnya pada agama islam. Berdasarkan latar belakang di atas tentang masih berlangsungnya sunat perempuan di Kelurahan Ukui maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai sunat perempuan yang wajib untuk dilaksanakan dan masih berlangsung sampai sekarang.

Rumusan Masalah

1. mengapa masyarakat di Kelurahan Ukui melaksanakan sunat perempuan?
2. bagaimana proses pelaksanaan sunat perempuan di kelurahan ukui?

Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui latarbelakang masyarakat di Kelurahan Ukui melaksanakan sunat perempuan.
2. untuk melihat proses pelaksanaan sunat perempuan di kelurahan ukui.

Manfaat Penelitian

- a. manfaat Teoritis, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu Sosiologi khususnya Sosiologi Kesehatan. Selain itu penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai sunat perempuan.
- b. manfaat Praktis, diharapkan dapat menjawab permasalahan mengenai sunat perempuan, proses sunat perempuan dan masih di pertahankannya tradisi sunat perempuan di Kelurahan Ukui.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori AGIL Talcott Parsons

Talcott Parsons salah satu tokoh sosiologi Amerika yang sangat terkenal mengemukakan teori tentang AGIL Fungsi dikaitkan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada memenuhi kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem yang berisi empat persyaratan mutlak yang harus ada supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi. Keempat persyaratan tersebut yakni: Adaption, Goal Attainment, Integration, dan Latency (Parsons, 1985). Sistem sosial terdapat beberapa unsur social saling berhubungan satu sama lain yang saling mempengaruhi.

Parsons (2013) menjelaskan bahwa (Adaptation) yaitu sistem sosial mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar serta menyesuaikan dengan kebutuhan kelompok. Selain itu juga masyarakat saling memahami dalam mencapai tujuan yang sama (Goal attainment), sehingga terdapat hubungan (Integration) yang erat antara masyarakat, kemudian menjaga pola-pola hubungan (Latent Pattern Maintenance) tersebut. Semuanya saling keterkaitan dan memiliki hubungan satu sama lain dalam sistem sosial. Adaptasi dilakukan dengan cara menjalankan fungsi menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal. Goal attainment difungsikan atas kepribadian memobilisasi sumber daya dan sistem untuk mencapai tujuan. Kemudian menjalankan serta menjaga pola-pola dengan norma dan nilai dalam bertindak. (Jayadi & Rahmawati, 2019)

Pertama, Adaptasi (adaptation). Individu harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pada poin pertama teori ini Masyarakat Kelurahan Ukui dapat memilih sendiri kepada siapa untuk melakukan pelaksanaan sunat perempuan baik itu dukun sunat atau dengan bidan. Dan ternyata seiring berjalannya waktu dukun sunat tidak lagi menjadi tempat orang tua melakukan sunat perempuan. Dukun sunat tidak lagi menerima permintaan sunat perempuan oleh karna itu masyarakat memilih bidan sebagai tempat pelaksanaan sunat perempuan. Orang tua yang memiliki anak perempuan juga termasuk orang tua muda sudah modern. Adaptasi yang dimaksud ialah, cara orang tua memilih kepada siapa pelaksanaan sunat dilakukan dan ternyata pada Kelurahan Ukui masyarakat lebih memilih bidan untuk pelaksanaan sunat perempuan.

Kedua, Pencapaian tujuan (goal attainment). Pada poin kedua teori ini tujuan orang tua melakukan sunat perempuan bermacam-macam, untuk kebersihan alat

kelamin, dan lebih kepada mengikuti ajaran agama. Sunat perempuan dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukan dan merupakan bagian dari orang Islam yang membedakan mereka dengan orang tidak beragama Islam. Sunat perempuan seperti hutang yang harus dibayar.

Ketiga, Integrasi (integration). Ada sebuah sistem yang mengatur pola-pola di dalam masyarakat dan mampu menjaga ketiga fungsi lainnya (AGIL) agar menjadi kesinambungan karena poin-poin tersebut saling berhubungan. Pelaksanaan Sunat perempuan di Kelurahan Ukui didorong dengan adanya keyakinan bahwa sunat perempuan merupakan bagian dari ajaran agama yang harus dipatuhi, selain itu sunat juga merupakan sebuah tradisi yang telah lama dipercayai masyarakat dan harus tetap dilakukan sampai kapanpun.

Keempat, Latency (Pemeliharaan Pola). Pada poin keempat sistem harus melengkapi memelihara dan melengkapi. Sunat perempuan sudah ada sejak zaman nabi Ibrahim AS yang merupakan bagian dari tradisi yang tidak bisa dihindarkan, dan dianggap ada beberapa hal positifnya seperti untuk kebersihan kemudian untuk meredakan syahwat dari perempuan. Poinnya Islam dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan maka sejauh budaya itu tidak mengindikasikan atau memojokkan umat Islam maka diperbolehkan sunat perempuan. Kemudian tradisi ini dipertahankan oleh pemangku adat kemudian diterima oleh masyarakat Kelurahan Ukui dan dianggap sunat tersebut yang membedakan orang muslim dengan orang yang tidak muslim. Sehingga belum dijumpai anak yang tidak disunat.

Asumsinya dasarnya adalah setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Struktural fungsional ini melihat manusia itu seperti makhluk hidup yang tumbuh, kembang dan

beregenerasi. Melihat masyarakat itu stabil walaupun masyarakat itu berubah atau ada perubahan tetapi tidak berubah struktur fungsinya secara total ada nya keseimbangan baru karna ada proses adaptasi dalam masyarakat dan ada keseimbangan baru sesuai dengan adanya perubahan itu (George & Douglas, 2004).

Tradisi sunat perempuan jika kita tinjau dari struktural fungsional, masih eksis dan tidak hilang di tengah masyarakat, disini agama berperan penting dalam bertahannya tradisi sunat perempuan. Tujuan dilaksanakannya sunat perempuan lebih kepada mengikuti ajaran agama kemudian untuk menjaga kebersihan alat kelamin. Meskipun ada perubahan baru karna ada proses adaptasi dalam masyarakat dari pelaksanaan yang dilakukan dukun sunat sekarang dilakukan kepada bidan, tetapi tidak berubah struktur fungsional secara total. Sunat perempuan tumbuh berkembang dan beregenerasi di dalam masyarakat.

Sunat Perempuan

Secara *harfiyah* kata “*khitan*” berasal dari bahasa Arab “*khatn*” artinya memotong. Kata *khatn* sendiri berarti khitan bagi laki-laki, sedangkan khitan bagi perempuan adalah *khafdh*. Namun demikian, ada yang berpendapat bahwa istilah *khatn* berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini berdasar pada makna asli dari kata “*khitan*” dalam bahasa Arab adalah bagian yang dipotong dari kemaluan laki-laki atau perempuan. Maka dari itu apabila didefinisikan secara lengkap, khitan laki-laki adalah pemotongan kulit yang menutupi *kasyafah* (kepala penis) dan khitan perempuan adalah pemotongan bagian paling atas (klitoris) dari *faraj* (kemaluan) perempuan, berbentuk seperti jengger ayam. (Ach, 2003)

Sunat Perempuan adalah tindakan memotong sedikit kulit yang menutupi bagian depan klitoris dengan menggunakan gunting yang steril. Pelaksanaan sunat

perempuan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain terkadang juga berbeda yaitu ada yang sebatas pembuangan sebagian dari klenit (klitoris) dan ada juga yang sampai memotong bibir kecil vagina (Marshafi, 1996:13).

Praktik sunat perempuan seringkali pelaksanaannya didasarkan pada ajaran agama dan adat masyarakat, begitu juga dengan praktik sunat yang dilakukan pada masyarakat di Kelurahan Ukui. Pada masyarakat Kelurahan Ukui tradisi sunat perempuan dipahami sebagai ajaran agama, menurut pemahaman sebagian masyarakat yang masih awam terhadap ajaran agama Islam, sunat merupakan salah satu ciri dari orang Islam. Oleh sebab itu sunat harus dilakukan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain sunat merupakan identitas orang Islam yang membedakan mereka dengan orang tidak beragama Islam. Anak yang tidak sunat dianggap belum menjadi muslim.

Kemudian pada kelompok masyarakat yang lebih mengerti tentang ajaran Agama, sunat perempuan dipahami sebagai praktek yang sunnah untuk dilakukan bila dikerjakan mendapat pahala bila tidak dikerjakan tidak ada ancaman dosa. Praktek sunat menurut mereka merupakan sunnah Rasulullah yang pasti ada hikmah dan bermanfaat bagi manusia. Salah satunya untuk upaya menjaga kebersihan. Untuk sebegini besar masyarakat Kelurahan Ukui umumnya, sunat perempuan dipahami sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

Keberlangsungan sunat perempuan di Kelurahan Ukui didorong dengan adanya dukun sunat namun seiring berjalan waktu praktek sunat perempuan tidak lagi dikerjakan oleh dukun sunat dan dukun yang sudah meninggal dunia, masyarakat mempercayai untuk dikerjakan oleh tenaga medis bidan dan perawat. Sehingga masih berlangsung sampai sekarang pada

masyarakat Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

Pelaksanaan Sunat Perempuan

Pelaksanaan khitan, baik laki-laki maupun perempuan, disunnahkan pada usia tujuh hari atau empat puluh hari. Apabila terlanjur belum dikhitan, sebaiknya diselenggarakan ketika berumur tujuh tahun, hal ini mengingat pada usia itu anak sudah mulai dianjurkan mendirikan shalat. Pada khitan anak laki-laki penyelenggaraannya disunnahkan dengan acara *walimah* (pesta), dan sebaliknya bagi perempuan penyelenggaraannya harus disembunyikan. (Ach, 2003)

Pelaksanaan sunat perempuan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain terkadang berbeda-beda yaitu ada yang sebatas pembuangan sebagian dari *klenit* (klitoris) dan ada juga yang sampai memotong bibir kecil vagina. Di Negara Mesir sendiri dulunya terdapat beberapa cara penyunatan yang sangat kejam dan bertentangan dengan ajaran Islam. Cara penyunatan yang pertama yaitu memotong

sebagian kulit yang ada pada bagian *farji* paling atas kemudian ditambah memotong sedikit lagi. Cara tersebut sesuai dengan ajaran Islam, tetapi pemotongan yang kedua sebagai tambahan hukumnya haram karena bertentangan dengan syariat Islam. Cara penyunatan yang kedua yaitu menjahit dua tepi *farji* yang kecil tanpa menghilangkan bagian apapun, tujuannya adalah mempersempit terbukanya vagina dan cara penyunatan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan haram hukumnya. Cara penyunatan yang ketiga atau yang dikenal dengan *Metode Firaun* adalah dengan terlebih dahulu menghilangkan biji kemaluan perempuan dan menjahitnya, akibatnya vagina tidak bisa terbuka dan hanya terdapat lubang kecil di bawah sebagai saluran keluarnya air kencing dan darah haid (Marshafi, 1996:47).

Selain cara penyunatan perempuan, di dalam tulisan Marshafi (1996) juga menjelaskan tentang waktu pelaksanaan

sunat perempuan, yaitu waktu bagi pelaksanaan sunat perempuan yang diwajibkan, disunahkan dan dimakruhkan. Waktu pelaksanaan sunat perempuan yang wajib dilaksanakan yaitu sebelum atau setelah masuk *akil baliq*. Sedangkan waktu sunat perempuan yang sunah dilaksanakan yaitu pada usia 9 atau 10 tahun karena seorang anak sudah mampu menahan sakit pada saat di sunat. Waktu sunat perempuan yang dimakruhkan yaitu pada saat bayi usia 7 hari karena menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi (Marshafi, 1996:54-55).

Sealain Marshafi, terdapat tulisan lain yang membahas tentang proses sunat perempuan, yaitu tulisan Nawal El Saadawi (2011) yang berjudul Perempuan Budaya Patriarki. Penyunatan di Negara Arab sering dilaksanakan pada anak-anak perempuan saat mereka berusia tujuh atau delapan tahun (sebelum memasuki masa-masa menstruasi). Pada saat itu datanglah *daya* atau dukun setempat. Dua anggota keluarga wanita memegang kedua pahanya dan melebarkannya untuk membuka organ kelamin luar, mencegahnya agar tidak meronta (seperti mengikat ayam sebelum disembelih), sementara sebuah pisau yang tajam di tangan *daya* (dukun setempat) siap memotong klitoris (Saadawi, 2011:62).

Penelitian ini akan mengkaji mengenai proses sunat perempuan di Kelurahan Ukui yang berbeda dengan pelaksanaan sunat

perempuan di beberapa daerah lain. Mungkin pelaksanaan sunat perempuan dahulunya di Negara Arab menggunakan cara-cara yang kejam tetapi pelaksanaan sunat perempuan di Kelurahan Ukui lebih menurut ajaran-ajaran agama Islam dan pelaksanaan sunat dilakukan oleh seseorang bidan yang terlatih dan mengikuti prosedur yang ada dengan membersihkan alat kelamin bayi menggunakan kain kassa atau kapas. Alat yang digunakan untuk memotong adalah gunting. Pelaksanaan sunat sekarang lebih ke menjalankan Sunnah Rasul saja, dilakukan hanya sebatas memotong sedikit ujung kulit ari yang menutupi bagian depan klitoris untuk kemaluan bayi yang kecil atau standar, dan tindakan khusus untuk kemaluan yang besar (tergantung situasi). Karena bentuk dari kemaluan bayi perempuan juga berbeda-beda. Sedangkan waktu pelaksanaan sunat kebanyakan orang tua di Kelurahan Ukui melaksanakan sunat perempuan pada saat bayi, sehingga melukai sedikit saja. Waktu tersebut dipilih untuk mengurangi trauma pada anak. Pelaksanaan sunat perempuan juga lebih privasi yaitu orang tua dengan bidan saja.

Sunat perempuan Di Kelurahan Ukui dianggap sama halnya dengan sunat pada anak laki-laki yang hukumnya wajib, sehingga hampir seluruh anak perempuan sudah pasti disunat. Hal ini disebabkan karena landasan agama kemudian pengaruh dari adat istiadat yang sangat kuat. Sunat perempuan dianggap bagian dari orang Islam yang membedakan mereka dengan orang tidak beragama Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ukui tepatnya di Kelurahan Ukui. Penelitian ini dilakukan karena masyarakat sampai sekarang mempertahankan tradisi sunat bagi anak

perempuan dan merupakan suatu kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan karena hal tersebut salah satu dari perintah agama khususnya pada agama islam. Dengan masyarakat heterogen yang merupakan masyarakat kebun. Subjek penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak perempuan yang melakukan sunat. Pemilihan Subyek dengan Metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Orang Tua Melakukan Sunat Perempuan

Sunat sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dan sudah dilaksanakan dari zaman ke zaman. Di Indonesia sunat dilaksanakan bukan hanya untuk laki-laki saja ternyata pada perempuan juga. Sunat perempuan menjadi perdebatan pada saat ini antara kebudayaan, kesehatan dan religi. Salah satu daerah yang masih melaksanakan sunat perempuan di Indonesia yaitu di Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

Peneliti akan membahas latar belakang sunat perempuan dari berbagai Suku yaitu, Suku Minang, Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Batak. Untuk melihat perbedaan antar Suku mengenai sunat perempuan. Hasil dari penelitian ini adalah semua informan merupakan orang tua yang melakukan sunat pada anak perempuan.

Informan pertama ibu Era Wati Alasan masih melakukan sunat perempuan adalah karena adanya keyakinan bahwa sunat perempuan adalah bagian dari ajaran agama Islam. Sunat tidak hanya dilakukan oleh anak laki-laki saja tapi juga pada anak perempuan. Dan menganggap sunat perempuan secara agama adalah wajib hukumnya. Informan kedua ibu Syefrida,

yang pertama itu karena sunah agama, kemudian untuk menjaga kebersihan alat kelamin anak perempuan agar bersih dan tidak menjadi sarang penyakit. Sunat perempuan juga dilakukan untuk menjaga anak supaya tidak menjadi nakal, sikapnya lebih terkontrol. Informan selanjutnya ibu Mawarni Adanya keyakinan bahwa sunat perempuan secara agama adalah untuk mensucikan diri jadi harus tetap dilaksanakan sampai kapanpun. Kemudian sunat juga dilakukan untuk membuang kotoran yang ada pada alat kelamin sehingga terhindar dari berbagai penyakit kelamin.

Informan keempat ibu Dwi Mulyani Sunat perempuan dilakukan untuk memenuhi kewajiban sebagai umat Islam karena adanya keyakinan bahwa sunat perempuan adalah bagian dari agama Islam yang harus dipatuhi dan hukumnya adalah wajib. Informan kelima ibu Supiyatik Adanya keyakinan bahwa sunat perempuan adalah tradisi yang harus dilaksanakan secara turun-temurun dari leluhur hingga orang tua, dan orang tua sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan sunat perempuan. Kemudian sunat perempuan dilakukan untuk mengurangi libido perempuan, agar lebih terkontrol syahwatnya tidak menjadi nakal.

Informan keenam ibu Windi Sunat perempuan akan tetap dilakukan untuk menjaga dari berbagai macam penyakit, membuang kotoran sehingga bersih dan sehat. Informan ketujuh ibu Yuli Sunat perempuan merupakan bagian dari tradisi yang sudah turun-menurun sudah ada sejak orang tua dulu yang harus kita laksanakan sampai kapanpun, sudah mandarah daging di masyarakat. Informan kedelapan ibu Asni Sunat perempuan dilakukan untuk menghilangkan penyakit dan bersih. Kemudian sunat perempuan dilakukan untuk mensucikan diri agar sempurna Islamnya.

Dapat disimpulkan jika latar belakang dilaksanakannya sunat perempuan sangatlah beragam. Pelaksanaan sunat perempuan di Kelurahan Ukui dilatar belakangi oleh adanya keyakinan bahwa sunat perempuan merupakan bagian dari ajaran agama yang harus dipatuhi, bagian dari tradisi/budaya yang harus dilestarikan, keyakinan untuk menjaga kebersihan (Kesehatan), untuk meredakan syahwat perempuan, kemudian sunat perempuan juga dilatar belakangi oleh adanya keyakinan bahwa sunat perempuan terjadi karena bagian dari bentuk mensucikan diri. Sunat perempuan pada masyarakat Kelurahan Ukui akan tetap dilaksanakan sampai kapanpun, karena dianggap hal yang sangat penting dan memiliki banyak hal positifnya oleh masyarakat. bahwa orang tua di Kelurahan Ukui seluruhnya masih melaksanakan sunat pada anak perempuan dan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Kelurahan Ukui. Peran agama sangatlah penting dalam bertahannya tradisi sunat perempuan di Kelurahan Ukui. dengan alasan mempertahankan tradisi turun-temurun dengan berlandaskan ajaran-ajaran agama islam.

Dan disini kesukuan sebenarnya tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan sunat perempuan, dimana mereka yang memiliki Suku Minang, Suku Batak, Suku Jawa, dan Suku Melayu tidak terdapat pemahaman yang berbeda tentang sunat pada anak perempuan. Artinya selama mereka dari agama Islam maka sunat pada anak perempuan itu adalah wajib untuk dilaksanakan.

Proses Pelaksanaan Sunat Perempuan

Pelaksanaan khitan, baik laki-laki maupun perempuan, disunnahkan pada usia tujuh hari atau empat puluh hari. Apabila terlanjur belum dikhitan, sebaiknya diselenggarakan ketika berumur tujuh tahun,

hal ini mengingat pada usia itu anak sudah mulai dianjurkan mendirikan shalat. Pada khitan anak laki-laki penyelenggaraannya disunnahkan dengan acara walimah (pesta), dan sebaliknya bagi perempuan penyelenggaraannya harus disembunyikan.(Ach, 2003)

Pelaksanaan sunat perempuan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain terkadang berbeda-beda yaitu ada yang sebatas pembuangan sebagian dari klenit (klitoris) dan ada juga yang sampai memotong bibir kecil vagina. Di Negara Mesir sendiri dulunya terdapat beberapa cara penyunatan yang sangat kejam dan bertentangan dengan ajaran Islam. Cara penyunatan yang pertama yaitu memotong sebagian kulit yang ada pada bagian farji paling atas kemudian ditambah memotong sedikit lagi. Cara tersebut sesuai dengan ajaran Islam, tetapi pemotongan yang kedua sebagai tambahan hukumnya haram karena bertentangan dengan syariat Islam. Cara penyunatan yang kedua yaitu menjahit dua tepi farji yang kecil tanpa menghilangkan bagian apapun, tujuannya adalah mempersempit terbukanya vagina dan cara penyunatan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan haram hukumnya. Cara penyunatan yang ketiga atau yang dikenal dengan Metode Firaun adalah dengan terlebih dahulu menghilangkan biji kemaluan perempuan dan menjahitnya, akibatnya vagina tidak bisa terbuka dan hanya terdapat lubang kecil di bawah sebagai saluran keluarnya air kencing dan darah haid (Marshafi, 1996:47).

Pada masyarakat Kelurahan Ukui pelaksanaan sunat perempuan dulu dengan yang sekarang tidak banyak perbedaannya. Yang mengalami perubahan dan yang sedikit berbeda yaitu pada proses pelaksanaannya, perubahan dari yang dulunya dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang masih sederhana dan sekarang menggunakan alat-alat yang modern.

Kemudian yang mengalami perubahan yaitu yang dulunya masyarakat melakukan sunat perempuan kepada dukun sunat sekarang dilakukan oleh bidan. Seiring berkembangnya zaman masyarakat di Kelurahan Ukui meminta bidan untuk melaksanakan proses sunat perempuan. Karena dukun sunat tidak lagi berperan di masyarakat.

Sesuai dengan peraturan pemerintah juga sebaiknya sunat perempuan dilakukan oleh tenaga yang sudah ahli yaitu tenaga ahli Kesehatan, dokter, bidan dan perawat. Diutamakan yang berjenis kelamin perempuan dan mempunyai izin praktik atau surat izin kerja. Oleh karena itu bidan telah dipercayai oleh masyarakat Kelurahan Ukui dan masyarakat mengaku jika bidan dianggap lebih ahli dalam bidang kesehatan. Pelaksanaan sunat perempuan diperbolehkan oleh pemerintah tetapi harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Proses pelaksanaan sunat pada perempuan dibagi menjadi 3 yaitu:

Tahap Persiapan Sunat Perempuan

Pelaksanaan sunat perempuan dilakukan atas dasar permintaan dari orang tua atau walinya. Bidan tidak akan berani untuk melakukan prosesi sunat tanpa persetujuan atau permintaan dari orang tua. Pelaksanaan sunat perempuan di Kelurahan Ukui Sebagian besar dilakukan oleh bidan. Biasanya mereka melahirkan atas bantuan

Tahap Sesudah Pelaksanaan Sunat Perempuan

Tahap selanjutnya yaitu setelah dilaksanakannya sunat pada anak perempuan maka orang tua dapat melakukan perawatan bagi bayi perempuan mereka dirumah. Dengan cara dibersihkan setiap hari dengan menggunakan kapas dan air hangat pada alat kelamin anak perempuan.

Perawatan yang dilakukan untuk anak perempuan setelah disunat itu tidak rumit

bidan dan bidan tersebutlah yang akan menyunatkan anak perempuan mereka. Dari hasil penelitian wawancara peneliti kepada Informan dari berbagai suku yang ada di Kelurahan Ukui, sebenarnya tidak begitu berbeda dalam proses pelaksanaan sunat perempuan di zaman yang sudah modern ini. Dan rata-rata bidanlah yang berperan dalam pelaksanaan sunat perempuan.

Tahap Pelaksanaan Sunat Perempuan

Pelaksanaan sunat perempuan harus dilakukan dengan cara mematuhi aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/ MENKES/ PER/XI/2010 pada bab II pasal 4 tentang penyelenggaraan sunat perempuan. Persyaratan sunat perempuan adalah dilakukan diruangan yang bersih, tempat tidur atau meja Tindakan yang bersih, menggunakan alat yang steril, pencahayaan yang cukup dan terdapat air bersih.

Proses pelaksanaan sunat perempuan yang dilakukan oleh bidan yaitu lebih sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan sunat perempuan adalah menggunakan jarum sekali pakai atau gunting yang sudah disterilkan. Selain itu alat-alat lain yang dibutuhkan bidan dalam proses pelaksanaan sunat perempuan adalah kain kassa, betadine dan kapas. Kain kassa, betadine dan kapas digunakan bu bidan untuk membersihkan alat kelamin jika keluar darah.

anak laki-laki. Biasanya sunat pada anak laki-laki lebih banyak larangannya anak laki-laki dilarang untuk makan-makanan yang menyebabkan gatal seperti telur dan ikan laut. Masyarakat percaya jika anak laki-laki tidak melakukan larangan/pantangan tersebut menyebabkan lukanya lama sembuh. Dan rata-rata anak perempuan yang disunat disini masih bayi orang tua hanya memberikan ASI jadi orang tua yang harus memilah makanan apa yang harus dimakan

dan yang tidak boleh dimakan agar luka pada bayi perempuan cepat sembuh. diketahui jika cepat atau lambatnya proses penyembuhan anak perempuan tergantung dari kondisi anak dan cara perawatannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan sunat perempuan pada masyarakat di Kelurahan Ukui dibagi menjadi tiga tahap yaitu: tahap persiapan sunat perempuan, tahap pelaksanaan sunat perempuan dan tahap sesudah pelaksanaan sunat perempuan. rata-rata proses pelaksanaan sunat perempuan dilakukan oleh bidan, masyarakat memilih bidan seiring perkembangan zaman yang sudah modern, dukun sunat yang tidak berfungsi lagi, dan ibu-ibu muda yang memiliki pendidikan lebih tinggi atau karena pengaruh pekerjaan mereka. Proses pelaksanaan sunat perempuan dari berbagai suku tidak banyak perbedaan. Perbedaan hanya terlihat pada suku Jawa yang pelaksanaannya masih kental dengan adat Jawa dan pemilihan waktu pelaksanaan sunat adalah waktu *selapan*. Proses pelaksanaan sunat perempuan dengan laki-laki sangatlah berbeda dengan sunat perempuan. jika pada sunat anak laki-laki biasanya acaranya lebih meriah' sedangkan pada anak perempuan lebih sederhana.

KESIMPULAN

1. Latar belakang dilaksanakannya sunat perempuan sangatlah beragam. Peran agama sangatlah penting dalam bertahannya tradisi sunat perempuan di Kelurahan Ukui. Dengan alasan mempertahankan tradisi turun-temurun dengan berlandaskan ajaran-ajaran agama islam. Dan disini kesukuan sebenarnya tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan sunat perempuan, dimana mereka yang memiliki Suku Minang, Suku Batak, Suku Jawa, dan Suku Melayu tidak terdapat pemahaman yang berbeda tentang sunat pada anak

perempuan. Artinya selama mereka dari agama Islam maka sunat pada anak perempuan itu adalah wajib untuk dilaksanakan.

2. Proses pelaksanaan sunat perempuan dari berbagai suku tidak banyak perbedaan. Perbedaan hanya terlihat pada suku Jawa yang pelaksanaannya masih kental dengan adat Jawa dan pemilihan waktu pelaksanaan sunat adalah waktu *selapan*. Sunat perempuan yang ada di Kelurahan ukui dalam pelaksanaannya itu sederhana saya tidak seperti laki-laki yang dibesar-besarkan. Proses pelaksanaan sunat perempuan di Kelurahan Ukui berlangsung dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap sesudah pelaksanaan sunat perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach, N. (2003). wacana khitan perempuan di masyarakat desa (studi kasus di masyarakat desa pager, kecamatan purwosari, kabupaten pasuruan). *Ulul Albab*, 57-58.
- George, R., & Douglas, J. G. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Hery, P. (2016). Khitan, Perempuan dan Kekerasan Seksual. *Jurnal Studi Gender dan Anak*.
- Isroqunnajah, S. (2001). Dorkumsisi, Awal Kekerasan Terhadap Perempuan. *el Harakah*, 18.
- Jayadi, S., & Rahmawati, R. (2019). Talcott Parsons salah satu tokoh sosiologi Amerika yang sangat terkenal mengemukakan teori tentang AGIL Fungsi dikaitkan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada

- memenuhi kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem yang berisi empat persyarat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 113-120.
- Kriyantono, R. (2006). *teknik riset komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marshafi Saad. (1996). *KHITAN*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Raho, B. (2021). *Teori Sosologi Modern (Edisi Revisi)*. Bantul Yogyakarta: Ledalero.
- Rakhman, A. K. (2009). Sunat Perempuan Di Indonesia Sebuah Aplikasi Konsep Hermeneutika Fazlur Rahman. *Al-Ahwal*, 70-71.
- Ratna, S. (2019). sunat perempuan dalam perspektif sejarah, medis dan hukum islam (respon terhadap pencabutan aturan larangan sunat perempuan di indonesia). *Jurnal Studi Keislaman*.
- Rokhmah, I., & Hanni, U. (2015). Sunat Perempuan Dalam Perspektif Budaya, Agama, Dan Kesehatan (Studi Kasus Di Masyarakat Desa Baddui Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan). *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, 103-111.
- Rosady, R. (2003). *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saadawi El Nawal . (2011). *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tutung, N. (2010). Sunat Perempuan Pada Masyarakat Banjar Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Komunitas*, 116-124.